

## Paman Birin Resmikan Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru-Batulicin



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/426843/paman-birin-resmikan-jalan-bebas-hambatan-banjarbaru-batulicin>

Banjarmasin (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel Raudatul Jannah meresmikan jalan bebas hambatan Gubernur Sahbirin Noor Banjarbaru-Batulicin di Jembatan Awang Bangkal Kabupaten Banjar.

Jalan bebas hambatan sepanjang 104 kilometer yang diberi nama Jalan Gubernur Sahbirin Noor itu dibangun sejak 2019 hingga 2024 untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. “Proyek ini merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di provinsi kami,” kata Sahbirin di Banjarbaru, Sabtu.

Sahbirin disaksikan Guru KH Wildan Salman, Danrem 101 Antasari, Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan menandatangani prasasti dan pemasangan plang jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin.

Sahbirin mengatakan Jalan Banjarbaru-Batulicin tersebut merupakan proyek yang memiliki sejarah panjang saat perencanaan dan pembangunan.

Menurut Sahbirin, penyelesaian pembangunan jalan bebas hambatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah membangun infrastruktur yang berkualitas demi kemajuan Kalsel. “Dengan adanya jalan ini, perjalanan dari Banjarbaru ke Batulicin yang sebelumnya memakan

waktu lima sampai enam jam, kini dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar dua jam," ucap Gubernur Sahbirin.

Gubernur Kalsel juga mengungkapkan keberadaan jalan bebas hambatan tersebut memangkas waktu Batulicin-Banjarbaru sekitar tiga jam, sehingga membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat serta arus logistik di wilayah *Banua*.

Selain itu, dampak manfaat strategis yang bisa dirasakan langsung dari pembangunan jalan ini, antara lain menghubungkan dua kawasan industri nasional yang sangat vital Jorong dan Batulicin dengan pusat perdagangan dan jasa di wilayah metropolitan Banjarkakula.

"Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan komitmen luar biasa, sehingga pembangunan jalan Banjarbaru-Batulicin ini dapat berjalan dengan baik," ungkap Sahbirin.

Sementara itu, Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan menyebutkan jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin ini dapat berdampak terhadap arus mobilitas jalan dan angkutan logistik.

"Walaupun jalan tersebut sudah beraspal 100 persen, namun masih ada dua jembatan rangka baja yang perkiraan selesai pada Desember, sama box culvert. Box culvert yg sedang proses pengerjaan tersisa lima lagi dari total 37 yg di kerjakan," tutur Solhan.

Diketahui, peresmian jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin ini dirangkai dengan kegiatan Kirab Merah Putih kelima dengan jumlah peserta hampir 10 ribu pengemudi, antara lain aparat sipil negara (ASN) dan klub motor se-Kalsel.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/426843/paman-birin-resmikan-jalan-bebas-hambatan-banjarbaru-batulicin>, 25 Agustus 2024.
2. <https://www.kanalkalimantan.com/jalan-banjarbaru-batulicin-diresmikan-waktu-tempuh-ke-tanbu-cuma-25-3-jam/>, 25 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));

- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

- 6) Belanja modal meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)